



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irvanto Bin Subeidi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klompong Desa Dumajah Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022 ;

Terdakwa Irvanto Bin Subeidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO Bin SUBEIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWANTO Bin SUBEIDI selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru langit dengan nomor IMEI 1 : 867472058058010 dan IMEI 2 : 867472058058002;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa)**
4. Membebangkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan memohon agar supaya dihukum seringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa** IRWANTO bin SUBEIDI bersama-sama dengan Saksi **MOH ARIP Bin SOLIKIN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 19.40 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** yang terletak di Desa Poter Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib saat Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kelompang Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dihubungi oleh Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan menggunakan telepon yang hendak menjual 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang merupakan barang hasil kejahatan. Saat itu Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID mengatakan "**ini ada barang**" lalu Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menjawab "**barang apa itu hib**" dijawab kembali oleh saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID "**Sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru**" atas jawaban tersebut Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menanyakan "**berapa hib**" dan saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID menjawab "**Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**" dan dijawab kembali oleh Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN "**Gak sampai kalau segitu hib pasarnya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)**" kemudian Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID meminta tambahan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID bersepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat juga barang akan diambil Terdakwa.
- Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan telpon dari Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN untuk melakukan transaksi membeli 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN saat menelpon Terdakwa mengatakan "**wan, yak**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kannak ke româ tegguh aghin sepeda” (wan, kesini kerumah lihatkan sepeda), lalu Terdakwa menyanggupinya dengan menjawab “yeh” (ya) dan atas tawaran tersebut Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa akan mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.

- Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN. Sesampainya di rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN tersebut, Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menyuruh Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa **“sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!” (sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB)** sambil menyerahkan uang dalam keadaan tergulung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Terdakwa sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN.
- Kemudian sekira pukul 19.20 wib Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan cara diantar Saksi ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Terdakwa yang dibonceng Saksi ABDUL AZIZ sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Saksi MOH.ARIP Bin SOLIKAN, namun berselang lima menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa IRWANTO bin SUBEIDI bersama-sama dengan Saksi **MOH ARIP Bin SOLIKIN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la **Terdakwa IRWANTO bin SUBEIDI** bersama-sama dengan Saksi **MOH ARIP bin SOLIKIN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 19.40 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** yang terletak di Desa Poter Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mencoba melakukan kejahanan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan perbuatan tersebut** Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib saat Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kelompang Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dihubungi oleh Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan menggunakan telepon yang hendak menjual 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang merupakan barang hasil kejahanan. Saat itu Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID mengatakan "**ini ada barang**" lalu Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menjawab "**barang apa itu hib**" dijawab kembali oleh saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID "**Sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru**" atas jawaban tersebut Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menanyakan "**berapa hib**" dan saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID menjawab "**Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**" dan dijawab kembali oleh Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN "**Gak sampai kalau segitu hib pasarnya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)**" kemudian Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID meminta tambahan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi MOH.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIP Bin SOLIKIN dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID bersepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat juga barang akan diambil Terdakwa.
- Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan telpon dari Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN untuk melakukan transaksi membeli 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN saat menelpon Terdakwa mengatakan "**wan, yak kannak ke romo tegguh aghin sepeda**" (**wan, kesini kerumah lihatkan sepeda**), lalu Terdakwa menyanggupinya dengan menjawab "**yeh**" (**ya**) dan atas tawaran tersebut Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa akan mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.
 - Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN. Sesampainya di rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN tersebut, Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menyuruh Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "**sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!**" (**sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB**) sambil menyerahkan uang dalam keadaan terkulang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Terdakwa sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN.
 - Kemudian sekira pukul 19.20 wib Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan cara diantar Saksi ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Terdakwa yang dibonceng Saksi ABDUL AZIZ sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN, namun berselang lima menit kemudian petugas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru tersebut. Dan saat petugas kepolisian tersebut datang Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID belum menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kepada Terdakwa.

Bawa Perbuatan Terdakwa **IRWANTO bin SUBEIDI** bersama-sama dengan Saksi MOH ARIP Bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUIS ENRICO PRATAMA SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa karena terdakwa terlibat dalam kasus Penadahan ;
 - Bahwa awalnya kasus penadahan tersebut berawal dari informasi teman saksi yang bermama Moh. Rusdi yang menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang hilang di pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilah yang beralamat di Jl. KH.Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kec.Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa terjadinya pencurian sepeda tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilah yang beralamat di Jl. KH.Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kec.Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
 - Bahwa posisi awal sepeda motor ketika sebelum hilang terparkir pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilah dalam keadaan terkunci sementara pemiliknya sedang sholat di dalam ponpes tersebut, dan ketika mau pulang selesai sholat, motor tersebut sudah tidak ada ;
 - Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang bersama dengan teman-teman saksi dari Satreskrim Polres Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan penyelidikan, dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wib mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor jenis Honda merk Beat wama biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV disebuah rumah di desa poter, Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan. Mendapatkan infomasi tersebut saksi meluncur ke TKP dan infomasi tersebut memang benar adanya dan saksi dan teman-teman mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam transaksi tersebut ;

- Bahwa Saksi waktu itu mengamankan 4 (empat) orang ;
- Bahwa peran Terdakwa Iwanto dalam transaksi tersebut sebagai orang yang disuruh oleh Moh. Arip untuk membayar harga sepeda motor jenis Honda merk Beat wama biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV kepada Sohib dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Moh. Arip ;
- Bahwa Terdakwa Iwanto mendapatkan imbalan dari peran tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Iwanto menerima imbalan dari Moh. Arip ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Moh Arip tentang transaksi sepeda motor tersebut menggunakan HP milik terdakwa yaitu VIVO Y30 wama biru langit Imei 1: 867472058058010 Imei 2: 867472058058002, dan dipersidangan ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MOH. ROSELI BIN USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di pinggir jalan dekat pondok pesantren Kel. Pangeranan, Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Moh Rafi ;
- Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda merk Beat wama biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
- Bahwa posisi awal sepeda motor ketika sebelum saksi ambil terparkir pinggir Pondok Pesantren Almuntahai Al Holilah dalam keadaan terkunci tetapi rumah kunci terbuka sementara pemiliknya sedang sholat di dalam ponpes tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sasaran yang mau diambil, saksi berperan merusak kunci sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir tetapi rumah kuncinya tidak tertutup sementara Rafi berperan mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa setelah berhasil saksi dan Rafi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Shohib untuk meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual, hanya ketika diperiksa di Polisi saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Shohib karena sebelum harga tersebut dibayar oleh orang yang mau beli, kami sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak minta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut ketika mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. MOH. RAFI BIN IMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan diri saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan dekat pondok pesantren Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Roseli al. Seli ;
- Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
- Bahwa posisi awal sepeda motor ketika sebelum saksi ambil sepeda motor terparkir pinggir Pondok Pesantren Al Holilah dalam keadaan terkunci tetapi rumah kunci terbuka sementara pemiliknya sedang sholat di dalam ponpes tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sasaran yang mau diambil, saksi berperan mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian sementara Roseli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan merusak kunci sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir tetapi rumah kuncinya tidak tertutup;

- Bahwa setelah berhasil saksi dan Roseli membawa sepeda motor tersebut ke rumah Shohib untuk meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual, hanya ketika diperiksa di Polisi saya mengetahui kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Shohib karena sebelum harga tersebut dibayar oleh orang yang mau beli, kami sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak minta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut ketika mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. ADITYO JOVIANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan diri saksi yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di pinggir jalan dekat pondok pesantren Kel. Pangeranan, Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda merk Beat wama biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
- Bahwa posisi awal sepeda motor ketika sebelum hilang terparkir pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilah dalam keadaan terkunci tetapi rumah kunci terbuka sementara saya sedang sholat di dalam ponpes tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, saksi sendiri ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor hilang, berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang sekitar Pondok namun tidak ada yang mengetahuinya, kemudian saya memberitahukan teman saya yang bernama Rusdi dan meminta dijemput untuk pulang ;
- Bahwa orang tersebut tidak minta ijin kepada saya mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi dengan hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena saya membeli sepeda motor tersebut second ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi tetapi atas nama Sugeng pamudji ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain di sekitar Pondok;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

5. SOHIBUL KAFFI BIN H. ABD. ROSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diri saksi yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi desa Poter, Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjual sepeda motor adalah Roseli al. Seli ;
- Bahwa Sepeda yang saksi jual sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi jual kepada Moh. Arip ;
- Bahwa ketika Roseli menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor, saksi sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi awalnya menawarkan sepeda motor tersebut kepada Arip dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian sepakat dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut belum sempat dibayar oleh Arip ;
- Bahwa karena selang beberapa lama ada orang lain yaitu Irwanto yang mengetahui saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut datang kerumah saksi ;
- Bahwa maksud terdakwa Irwanto datang kerumah saksi mau membayar harga sepeda motor tersebut atas suruhan Arip, tetapi belum lama terdakwa Irwanto dirumah saksi, datang Polisi menangkap kami ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MOH. ARIP BIN SOLIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diri saksi yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor ;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah Shohibul desa Poter, Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada saya adalah Shohibul ;
 - Bahwa sepeda yang saksi jual sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
 - Bahwa saksi langsung setuju dan membeli sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa ketika Shohibul menawarkan sepeda motor kepada saksi, saksi sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
 - Bahwa saksi beli sepeda motor tersebut kepada Shohibul dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah membayar harga sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi membayar sepeda motor tersebut dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Iwanto untuk disampaikan kepada Shohibul ;
 - Bahwa Iwanto tidak berhasil menyerahkan uang tersebut kepada Shohibul karena tidak lama dirumahnya Shohibul datang petugas Polisi menangkap ;
 - Bahwa cara saksi menyuruh Iwanto untuk membayarkan uang harga sepeda motor kepada Shohibul dengan cara menghubungi Iwanto untuk datang ke rumah saksi dan meminta tolong untuk ke rumah Shohibul ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, saksi menghubungi Iwanto dengan mempergunakan HP yang sekarang dijadikan barang bukti ;
 - Bahwa untuk uang yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) buat imbalan atas jasa mengantar kepada Iwanto;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan Terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa membantu membayarkan harga sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah Shohibul desa Poter, Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atas jasa terdakwa tersebut;
- Bahwa yang memberikan jasa tersebut kepada terdakwa adalah Moh. Arip;
- Bahwa Terdakwa menerima jasa dari Moh. Arip sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mempergunakan uang imbalan tersebut karena sebelum uang tersebut diserahkan kepada Shohibul, kami sudang ditangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui transaksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut, yang sekarang dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 unit HP VIVO Y30 warna biru langit Imei 1: 867472058058010 Imei 2: 867472058058002; Uang tunai Rp. 3.200.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah Shohibul desa Poter, Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atas jasa terdakwa tersebut;
- Bahwa yang memberikan jasa tersebut kepada terdakwa adalah Moh. Arip;
- Bahwa Terdakwa menerima jasa dari Moh. Arip sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mempergunakan uang imbalan tersebut karena sebelum uang tersebut diserahkan kepada Shohibul, kami sudang ditangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui transaksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut, yang sekarang dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh karena dakwaan disusun secara Alternataif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dari perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Dakwaan Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanatan”
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”

A.d 1 . Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama yaitu IRWANTO bin SUBEIDI dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur akan dibuktikan, maka kami akan membuktikan salah satu unsur saja yaitu unsur "karena hendak mendapat untung dan menjual sesuatu barang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa **Terdakwa IRWANTO bin SUBEIDI** bersama-sama dengan Saksi **MOH ARIP Bin SOLIKIN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 19.40 wib bertempat di rumah Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** yang terletak di Desa Poter Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib saat Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kelompang Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dihubungi oleh Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan menggunakan telepon yang hendak menjual 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang merupakan barang hasil kejahatan. Saat itu Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID mengatakan "**ini ada barang**" lalu Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menjawab "**barang apa itu hib**" dijawab kembali oleh saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID "**Sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru**" atas jawaban tersebut Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menanyakan "**berapa hib**" dan saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID menjawab "**Rp.2.500.000 (dua juta lima**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)" dan dijawab kembali oleh Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN "Gak sampai kalau segitu hib pasarannya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID meminta tambahan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID bersepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat juga barang akan diambil Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan telpon dari Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN untuk melakukan transaksi membeli 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN saat menelpon Terdakwa mengatakan "*wan, yak kannak ke romo tegguh aghin sepeda*" (*wan, kesini kerumah lihatkan sepeda*), lalu Terdakwa menyanggupinya dengan menjawab "*yeh*" (*ya*) dan atas tawaran tersebut Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa akan mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN. Sesampainya di rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN tersebut, Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menyuruh Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "*sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!*" (*sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB*) sambil menyerahkan uang dalam keadaan terkulung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Terdakwa sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.20 wib Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan cara diantar Saksi ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Terdakwa yang dibonceng Saksi ABDUL AZIZ sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli dari Saksi SOHIBUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Saksi MOH.ARIP Bin SOLIKAN, namun berselang lima menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini, telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan telpon dari Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN untuk melakukan transaksi membeli 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKAN saat menelpon Terdakwa mengatakan **“wan, yak kannak ke romo tegguh aghin sepeda”** (**wan, kesini kerumah lihatkan sepeda**), lalu Terdakwa menyanggupinya dengan menjawab **“yeh”** (ya) dan atas tawaran tersebut Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa akan mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN. Sesampainya di rumah Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN tersebut, Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menyuruh Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa **“sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!”** (**sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB**) sambil menyerahkan uang dalam keadaan tergulung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Terdakwa sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 19.20 wib Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan cara diantar ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Terdakwa yang dibonceng ABDUL AZIS sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Saksi MOH.ARIP Bin SOLIKAN, namun berselang lima menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MOH. ARIF Bin SOLIKIN mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang didapat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saksi MOH. ROSELI dan Saksi M. RAFI.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan kehendak dari Terdakwa dan Saksi MOH. ARIF Bin SOLIKIN untuk mewujudkan delik walaupun kualifikasinya berbeda yakni Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan Saksi MOH. ARIF Bin SOLIKIN adalah sebagai orang yang menyuruh lakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 unit HP VIVO Y30 warna biru langit Imei 1 : 867472058058010 Imei 2: 867472058058002; Uang tunai Rp. 3.200.000, oleh karena barang bukti 1 unit HP VIVO Y30 warna biru langit Imei 1 : 867472058058010 Imei 2: 867472058058002 dipergunakan sebagai alat kejahatan maka ada alasan untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp. 3.200.000, (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO bin SUBEIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru langit dengan nomor IMEI 1 : 867472058058010 dan IMEI 2 : 867472058058002;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., MHum

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rr.Koosbandrijah Agustinah S, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)